



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN
2. Tempat lahir : Negeri Kepayungan
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun/02 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw 002 Kampung Negeri Kepayungan  
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 5 Juli 2024 dan ditahan di Rumah Tanah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 September 2024 Nomor 286/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 September 2024 Nomor 286/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol BE 2880 GBP Noka MH1JM913XPK284543 Nosin JM91E3279641 tahun 2023 An. DADAM DAILAMI;

*Dikembalikan kepada saksi MARDIANA BINTI SAIFUL ADAM;*

- 1 (satu) set kunci letter T;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN bersama-sama dengan sdr. ALFIAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Negeri Kepayungan Pubian bersama dengan sdr. ALFIAN (Belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada saat sedang berada di Tangerang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ALFIAN sesampainya di Pasar Bandar Jaya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN duduk di depan Pasar Bandar Jaya sambil melihat-lihat situasi sekitar kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi MARDIANA sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi MARDIANA sedangkan sdr. ALFIAN bertugas menunggu diatas sepeda motor nya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi MARDIANA yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARDIANA dan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa akan tetapi ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "maling" kemudian saksi MARDIANA keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut sdr. ALFIAN langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi MARDIANA

---

hal 3 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi MARDIANA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru Nopol BE 2880 GBP Noka MH1JM913XPK284543 NOSIN JM91E3279641 Tahun 2023;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;  
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN bersama-sama dengan sdr. ALFIAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Negeri Kepayungan Pubian bersama dengan sdr. ALFIAN (Belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada saat sedang berada di Tangerang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALFIAN pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ALFIAN sesampainya di Pasar Bandar Jaya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr.

---

hal 4 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



ALFIAN duduk di depan Pasar Bandar Jaya sambil melihat-lihat situasi sekitar kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi MARDIANA sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi MARDIANA sedangkan sdr. ALFIAN bertugas menunggu diatas sepeda motor nya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi MARDIANA yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi MARDIANA namun belum sempat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "maling" kemudian saksi MARDIANA keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut sdr. ALFIAN langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi MARDIANA mendekati Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi MARDIANA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru Nopol BE 2880 GBP Noka MH1JM913XPK284543 NOSIN JM91E3279641 Tahun 2023;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mardiana Binti Saiful Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP ;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi berada di dalam pasar;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya diparkirkan di Area Parkir Plaza Bandar Jaya;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi, bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 saksi berangkat bekerja sebagai penjaga WC umum di Plaza Bandar Jaya sekira jam 05,30 WIB dan saksi sampai di tempat kerja kurang lebih jam 06.00 WIB dan memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan wc umum saksi dan saksi Chandra tinggal masuk kedalam wc umum untuk mengesi bak mandi sedangkan sepeda motor diparkirkan di area parkir kemudian saksi melihat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi lalu saksi teriak "Maling" Terdakwa mencoba kabur namun dapat di amankan oleh pengunjung yang saat itu keadaan plaza ramai pedang dan pada saat saksi mendekati sepeda motor saksi melihat lobang kunci tersapa bekas di paksa namun tidak bisa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di Proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor tersebut Saksi belum mengalami kerugian karena sepeda motor milik saksi belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Candra Hartata Bin Hasbullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

---

hal 6 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Mardiana;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana, bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 saksi berangkat bekerja sebagai penjaga WC umum di Plaza Bandar Jaya sekira jam 05,30 WIB dan saksi Mardiana sampai di tempat kerja kurang lebih jam 06.00 WIB dan memarkirkan sepeda motor milik saksi Mardiana di depan wc umum saksi dan saksi Mardiana tinggal masuk kedalam wc umum untuk mengisi bak mandi sedangkan sepeda motor diparkirkan di area parkir kemudian saksi melihat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana lalu saksi teriak "Maling" Terdakwa mencoba kabur namun dapat di amankan oleh pengunjung yang saat itu keadaan plaza ramai pedang dan pada saat saksi mendekati sepeda motor saksi Mardiana melihat lobang kunci tersapa bekas di paksa namun tidak bisa kemudian saksi Mardiana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor tersebut saksi Mardiana belum mengalami kerugian karena sepeda motor milik saksi Mardiana belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

---

hal 7 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut yaitu awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Negeri Kepayungan Pubian bersama dengan Saudara Alfian (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada saat sedang berada di Tangerang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Alfian (DPO) sesampainya di Pasar Bandar Jaya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) duduk di depan Pasar Bandar Jaya sambil melihat-lihat situasi sekitar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mardiana sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan Saudara Alfian (DPO) bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi Mardiana yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa

---

hal 8 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



menghidupkan sepeda motor milik saksi Mardiana namun belum sempat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "Maling" kemudian saksi Mardiana keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut Saudara Alfian (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi Mardiana mendekati Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BE 2880 GBP Nomor Rangka MH1JM913XPK284543 Nomor Mesin JM91E3279641 tahun 2023 atas nama DADAM DAILAMI;
- 1 (satu) set kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik berupa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut yaitu awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Negeri Kepayungan Pubian bersama dengan Saudara Alfian (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) yang



mana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada saat sedang berada di Tangerang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Alfian (DPO) sesampainya di Pasar Bandar Jaya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) duduk di depan Pasar Bandar Jaya sambil melihat-lihat situasi sekitar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mardiana sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan Saudara Alfian (DPO) bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi Mardiana yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi Mardiana namun belum sempat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "Maling" kemudian saksi Mardiana keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut Saudara Alfian (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi Mardiana mendekati Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut karena diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor tersebut Saksi Mardiana belum mengalami kerugian karena sepeda motor milik saksi belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan



dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor tersebut Saksi Mardiana belum mengalami kerugian karena sepeda motor milik saksi belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mardiana sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati

---

hal 14 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.



sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan Saudara Alfian (DPO) bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi Mardiana yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi Mardiana namun belum sempat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "Maling" kemudian saksi Mardiana keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut Saudara Alfian (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi Mardiana mendekati Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



7. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Telah mengambil barang sesuatu sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsur Telah mengambil barang sesuatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area



Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mardiana sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan Saudara Alfian (DPO) bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor milik saksi Mardiana yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen delectsvorm);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Belanda Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik yang belum selesai. Bahwa percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik khusus. Artinya suatu delik delik



yang lain yang diatur dalam buku ke II KUHP. Pendapat bahwa percobaan melakukan kejahatan (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut "percobaan") disebut sebagai delik yang belum selesai dapat di kemukakan beberapa pendapat bahwa ancaman pidana dikurangi dengan sepertiganya di dalam suatu percobaan. Mungkin menimbulkan kesan dimana pengurangan pidana tersebut diadakan karena adanya alasan yang memperingan pidana. Pendapat sedemikian itu adalah tidak benar karena dengan demikian orang menganggap adanya suatu delik yang telah selesai, tetapi dilakukan dalam hal adanya peringan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2023 Nomor Polisi BE 2880 GBP milik saksi Mardiana, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.10 WIB, bertempat di Area Parkir Plaza Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut yaitu awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Negeri Kepayungan Pubian bersama dengan Saudara Alfian (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain (mencuri) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada saat sedang berada di Tangerang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Alfian (DPO) sesampainya di Pasar Bandar Jaya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) duduk di depan Pasar Bandar Jaya sambil melihat-lihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Mardiana sedang terparkir di depan WC Umum di Plaza Bandar Jaya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu (duduk) lalu Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar parkiran motor tersebut setelah dirasa aman kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan Saudara Alfian (DPO) bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa menusukkan kunci letter T tersebut ke kunci kontak sepeda



motor milik saksi Mardiana yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi Mardiana namun belum sempat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh tukang parkir dan diteriaki "Maling" kemudian saksi Mardiana keluar dari arah wc umum melihat hal tersebut Saudara Alfian (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi Mardiana mendekati Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Terbanggu Besar guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Mardiana tersebut karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Alfian (DPO) mengambil sepeda motor tersebut Saksi Mardiana belum mengalami kerugian karena sepeda motor milik saksi belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BE 2880 GBP Nomor Rangka MH1JM913XPK284543 Nomor Mesin JM91E3279641 tahun 2023 atas nama DADAM DAILAMI;

adalah milik saksi Mardiana Binti Saiful Adam, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Mardiana Binti Saiful Adam;

- 1 (satu) set kunci letter T;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materil;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

hal 20 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BE 2880 GBP Nomor Rangka MH1JM913XPK284543 Nomor Mesin JM91E3279641 tahun 2023 atas nama DADAM DAILAMI;  
Dikembalikan kepada saksi Mardiana Binti Saiful Adam;
  - 1 (satu) set kunci letter T;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

---

hal 22 dari 22 hal Putusan. Nomor 286/Pid.B/2024/PN Gns.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)